



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/22/KPTS/WN-SS/2021

TENTANG
PENGANGKATAN TIM PENEGASAN DAN PENETAPAN BATAS NAGARI (PPBN)
DI NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAGO SALIDO

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Batas Nagari se Kabupaten Pesisir Selatan yang jelas dan pasti, baik secara yuridis maupun secara fisik di lapangan serta untuk menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi Pemerintah Desa se Kabupaten Pesisir Selatan, perlu dilaksanakan Kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Nomor : 140/258/DPMDPPKB-PS /2021 Tanggal 04 Mei 2021 Perihal Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Wali Nagari Tentang Pengangkatan Tim Penegasan dan Penetapan Batas Nagari Sago Salido Tahun 2021

KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Nagari dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir Jalannya Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sago Salido
2. Mempersiapkan Dokumen Yang Di Perlukan Dalam Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sago Salido.
3. Wali Nagari Selaku Ketua Tim Pelaksana Di Nagari Wajib Mengarahkan Anggota Tim Pelaksana Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Sago Salido Hingga Selesai.
4. Anggota Dari Tim Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Tidak Terlepas Dari Pengawasan Wali Nagari.
5. Tim Pelaksana Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Secara Keseluruhan Bertanggung Jawab Besar Dari Awal Proses Kerja Sampai Dengan Selesai.

KETIGA : Keputusan Pembakal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sago Salido
Pada tanggal : 13 September 2021

Wali Nagari Sago Salido

SYAFRIADI. B. ST

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI SAGO SALIDO
 Nomor : 140/22/Kpts/WN-SS/2021
 Tanggal : 13 September 2021
 Tentang : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PENGANGKATAN
 TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI (PPBN)
 NAGARI SAGO SALIDO KECAMATAN IV JURAI
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Unsur	Besaran Honorarium per Bulan (Rp)
1	SYAFRIADI. B, ST	Ketua	Wali Nagari	1.100.000,-
2	LUCIA FEBRIDA YANTI, STP	Sekretaris	Sekretaris Nagari	1.000.000,-
3	ASRIL AFRINO	Anggota	Bamus	900.000,-
4	MEYDI EVAN MARSA, A.Ma	Anggota	Perangkat Nagari	900.000,-
5	ALIMAR. K	Anggota	Tokoh Masyarakat	900.000,-

Keterangan: Besaran Honorarium yang dibayarkan adalah setelah dipotong pajak

Ditetapkan di : Sago Salido
 Pada tanggal ~~14~~ 13 September 2021

Wali Nagari Sago Salido



SYAFRIADI. B, ST